



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya, Telp. (031) 3554853-56 Fax. 3557826
SURABAYA -60174

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 79 / SKEP / I / 201.1 / 2024

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Atasan PPID
2. Ketua PPID
3. Sekretariat PPID
4. Koordinator Bidang
5. Anggota

- KETIGA : Menugaskan Tim PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, untuk:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 5. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 7. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
 10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

- KEEMPAT : Tata cara kerja PPID Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Provinsi dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Bappeda Provinsi Jawa Timur;
 2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Bappeda Provinsi Jawa Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Provinsi;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 15 Januari 2024



KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690916 199710 1 001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL : 15 JANUARI 2024
NOMOR : 79/SKEP/I/201.1/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
1	Atasan PPID	Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si.	Kepala Badan
2	Ketua PPID	Dr. ANDHIKA P. HERLAMBANG	Sekretaris Baan
3	Sekretaris PPID	ANDI PRANAWA, S.T, M.M.	Kasubag. Umum dan Kepegawaiaan
	Anggota	TAMADHANTY ARDIAN, S.M.	Staf Sekretariat
		MASRUKHIN	Staf Sekretariat
		JONA MARTA SARI, S.Sos.	Staf Sekretariat
		FARED AHLI SYAHBUDDIN, S.Kom.	Staf Sekretariat
4	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	ARIMBI DINAR DEWITA, S.T.	Sub Koordinator Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Anggota	DIANA KITASARI, S.E., M.M.	Staf Sekretariat
		AMELIA PUSPITA SARI, S.T., M.S.E.	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		AMALIA INDAH WIDURI, S.T.	Staf Sekretariat
		IDA UJIYATI	Staf Sekretariat
5	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	RUSMIN, S.Sos.	Sub Koordinator Penyusunan Prograam dan Anggaran
	Anggota	WORO ARIESTITA SARI, S.E.	Staf Sekretariat
		YUDHI ARIESTYAWAN, A.Md.	Staf Sekretariat
		LARASATI M. MOCHTAR, S.STP	Staf Sekretariat
		KUSBANDI, A.Md.	Staf Sekretariat

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
6	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	ERMAN WIDANAR, S.E.	Kasubag. Keuangan
	Anggota	TAYINUL YAQIN, S.H.	Staf Sekretariat
		ANGGA ARIQUINT N, ST., MT.	Staf Sekretariat
		FEBRI DWIPA WIRATMAJA, A.Md.	Staf Sekretariat
		M. AKBAR TANJUNG, S.A.	Staf Sekretariat

KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR



MOHAMMAD YASIN, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690916 199710 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
 Yth. Sdr. Anggota Tim dimaksud.